

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG KABUPATEN BANTUL  
DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN BANTUL  
NO. 125 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**



**Oleh :**

**Andre Fernandez  
1800024382**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2023**

**JURNAL THE ROLE OF THE COMMUNITY OF BOLON VILLAGE PALBAPANG  
BANTUL DISTRICT IN THE BANTUL BERSAMA MOVEMENT BASED ON BANTUL  
REGULATION NO. 125 OF 2021 CONCERNING GUIDELINES FOR HOUSEHOLD  
WASTE MANAGEMENT AND SIMILAR HOUSEHOLD**



**Written by :  
Andre Fernandez  
1800024382**

**This thesis submitted as a fulfilment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2023**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG KABUPATEN BANTUL  
DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA BERDASARKAN PERATURAN BANTUL  
NO. 125 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**Andre Fernandez**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul berperan Dalam Gerakan Bantul bersih sampah dan untuk mengetahui cara masyarakat Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul berperan Dalam Gerakan Bantul bersih sampah.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pengumpulan data dengan terjun ke lokasi tempat penelitian Di Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul lalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden disetiap RT guna untuk menjadikan data lebih lengkap mengenai topik yang akan diangkat dalam analisis.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan bahwa yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul Berperan Dalam Gerakan Bantul Bersih Bersama karena adanya beberapa penggerak yang mengajak warga Desa Bolon untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Cara masyarakat Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul Berperan Dalam Gerakan Bantul Bersih Sampah yaitu dengan menjalankan Program-program yang diberikan oleh DLH Bantul.

Kata Kunci: *peran masyarakat, pengelolaan lingkungan, Gerakan Bantul Bersama*

**THE ROLE OF THE COMMUNITY OF BOLON VILLAGE PALBAPANG  
BANTUL DISTRICT IN THE BANTUL BERSAMA MOVEMENT BASED ON  
BANTUL REGULATION NO. 125 OF 2021 CONCERNING GUIDELINES FOR  
HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT AND SIMILAR HOUSEHOLD  
WASTE.**

**Andre Fernandez**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out what is the background of the Bolon Palbapang Village community in Bantul Regency playing a role in the Bantul Clean Waste Movement and to find out how the Bolon Palbapang Village community in Bantul Regency plays a role in the Bantul Clean Waste Movement.

This research uses the Juridical Sociological method, namely data collection by going to the location of the research site in Bolon Palbapang Village, Bantul Regency and then asking several questions to respondents in each RT in order to make the data more complete on the topic to be raised in the analysis.

Based on the results of the research, it was found that the background of the Bolon Village Community in Palbapang, Bantul Regency played a role in the Bantul Clean Together Movement because there were several activists who invited Bolon Village residents to participate in the movement. The way the people of Bolon Village Palbapang Bantul Regency take part in the Bantul Clean Waste Movement is by carrying out the programs provided by DLH Bantul

Keywords : the role of the community, environmental management, the Joint Bantul Movement

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk berjumlah 278 Juta Jiwa dan Luas Wilayah daratan dan air 5.180.052km maka dapat dipastikan banyak juga tumbuh-tumbuhan dan kearifan lingkungan yang harus dijaga kelestariannya maka merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Keseimbangan sosial akan tercipta mulai dari cara berfikir yang berwawasan lingkungan dan mengutamakan prinsip kebersamaan dalam bermasyarakat” maka dibutuhkanannya peran atau inisiasi dari pribadi warga negara untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu maka terbentuklah kondisi sosial yang harmoni dan lingkungan asri.

Hukum merupakan suatu instrumen negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundangundangan yang berisi tentang perintah dan laranganlarangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2018:87-88).

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur 1 hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam Pula (Kompasiana, 2019:4). Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terluas di dunia.

Indonesia merupakan negara terluas ke-15 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.570 km<sup>2</sup>, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Oleh karena itu luasnya wilayah di Indonesia membuat kita wajib peduli akan lingkungan. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. (T. Sembel 2015.7:11)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.)

Kesadaran Masyarakat terhadap kerbersihan dalam agama disebutkan Orang mengatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kebersihan adalah hal yang mutlak dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal di dalam lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang bersih, menciptakan rasa kenyamanan serta kesehatan bagi setiap individu yang tinggal di dalamnya. (Semarangkota.id, 2022:11)

Apabila lingkungan sekitar yang kita tinggali kotor, maka rasa tidak nyaman akan menghampiri. Kemungkinan timbulnya berbagai penyakit pun

lebih besar dibandingkan dengan lingkungan hidup yang bersih. Sebagai contoh, rumah kita kotor. Banyak sampah dan genangan air di sekitar rumah kita. Maka, nyamuk-nyamuk demam berdarah dapat berkembang biak dengan subur. Menyebabkan anggota keluarga Anda, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitar Anda memiliki peluang besar terkena penyakit demam berdarah. (Bimakota.id, 2020:7).

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terbebas dari sampah, limbah, polusi, dan hal lain yang dapat mencemari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan membawa kita dengan pola hidup pula seperti mencuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih. Dengan setiap hari kita harus membersihkan rumah, halaman rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang lembab dan tempat-tempat lain supaya terbebas dari hal yang mencemari lingkungan. Dengan begitu lingkungan kita akan terasa bersih dan nyaman. Kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan perlu digaungkan agar semakin banyak orang yang mau bergerak untuk melakukan perubahan. Pada dasarnya, sudah banyak orang yang mau turun tangan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak di bumi ini. Hal ini pada dasarnya bisa dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, lalu kita bisa memberikan edukasi kepada khalayak luas, baik secara langsung maupun online. Adapun contoh artikel tentang lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yakni sebagai berikut (Desrina, 2022:4).

Dalam lingkungan hidup, penting untuk menjaga kesadaran dalam menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri sendiri amatlah penting, lalu menjaga kebersihan di Lingkungan Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan masih tergolong rendah. Meskipun mereka telah berhasil menjaga kebersihan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga, tak sedikit orang yang mengabaikan kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen di sembarang tempat. Maka, perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang akan dilakukan orang lain. Ketika di suatu jalan atau taman, ada sepuluh atau dua puluh orang membuang plastik permen sembarangan, alhasil tempat itu akan menjadi kotor. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, dapat dilihat dari masyarakat membuang sampah pada tempatnya, di pinggir-pinggir sungai, atau bahkan dipinggiran jalan raya. (Desrina, 2022:9).

Petugas kebersihan hanyalah sebagai pembantu dalam menjaga kebersihan. Sedangkan faktor utama yang sangat berpengaruh agar lingkungan masyarakat terlihat bersih adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dampak serius dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan sangat terasa. Secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah, akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lingkungan kotor dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti misalnya demam berdarah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar.



Seperti yang kita ketahui, bencana banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat. Tetapi, karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai. Mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri, dan keluarga, tapi sangat penting menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Upaya yang lain pun dapat dilakukan, tentu dengan kerjasama yang baik antara semua pihak. Bukan hanya terbatas pada individu tapi juga pada masyarakat serta ketegasan pemerintah diikuti kepedulian yang tinggi terhadap masalah sampah. Sebenarnya hal yang menjadikan lingkungan kotor bukan hanya terbatas pada sampah, ada hal lainnya juga (Yusri, 2021:6).

Pengaruh penggunaan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup dari bahan sintesis ataupun kimiawi dan sebagainya. Hal itu dapat diupayakan penanggulangannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dia pejabat pemerintah ataukah tidak, semua dimunculkan kesadarannya untuk hidup sehat dan bersih. Budaya membuang sampah di sungai dan selokan, menyebabkan lingkungan yang bersih sulit dicapai. Namun, untuk mengubah kebiasaan tersebut pun bukan hal yang mudah dilakukan. Keterbatasan lahan untuk membuat tempat sampah, menjadi alasan masyarakat kota untuk membuang sampah secara sembarangan. Karena itulah, wajar jika upaya melalui budaya hidup bersih dan sehat belum juga maksimal dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Karenanya, kerjasama pemerintah dengan masyarakat harus terjalin dengan baik agar tempat pembuangan sampah serta upaya memunculkan kesadaran hidup bersih dan sehat terealisasi secara maksimal (Yemima, 2022:3-5).

Pemerintah tidak dapat hanya sebatas menghimbau mengenai kebersihan lingkungan itu penting. Tapi, peran pemerintah lebih dari itu. Mulai dari memberikan contoh, langsung terjun ke lingkungan masyarakat melalui sosialisasi hidup bersih dan tindakan nyata penyediaan area pembuangan sampah, aturan tentang kebersihan dan sebagainya. Melalui kerjasama yang baik dan saling mendukung, tentu upaya memunculkan kesadaran budaya hidup sehat dan bersih akan tampak ringnan dan mudah diwujudkan dalam waktu singkat. Pengaruh kehidupan di lingkungan masyarakat dengan kebersihan yang terjaga pun akan dapat segera dirasakan secara langsung (Yemima, 2022:9).

Menurut Nazaruddin (Hardiana, 2018), kebersihan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk merawat diri dan lingkungannya termasuk dari segala yang kotor dan buruk dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Adapun sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang pada umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Ulasan ini pun juga akan membantu memberikan gambaran mengenai beberapa langkah untuk menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga. Cara ini termasuk cara yang mudah untuk dilakukan secara bersama antara individu, masyarakat hingga pemerintah. Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggungjawab semua orang termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyatanya. Selanjutnya untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata.

Proses dan langkah nyata inilah yang menjadi focus perhatian kita (Yemima, 2022:7).

Kabupaten Bantul sedang mewujudkan Bersih Sampah 2025 melalui Gerakan BANTUL Bersihkan Sampah Masyarakat BANTUL BERSAMA dengan dasar hukumnya Peraturan Bantul No. 125 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Gerakan BANTUL Bersihkan Sampah Masyarakat BANTUL BERSAMA yaitu gerakan untuk melakukan pengurangan sampah dari sumber sampah yaitu rumah tangga, dan pengelolaan sampah selesai di masing-masing kelurahan. Gerakan Bantul Bersama tidak akan berhasil jika tanpa dukungan berbagai pihak, antara lain pemerintahan kalurahan, penggerak PKK dan seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul. Gerakan ini dapat diwujudkan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul.

Gerakan BANTUL BERSAMA memiliki 4 kegiatan utama: Membangun budaya/kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber sampah (rumah tangga), Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sampah, Mengoptimalkan kelompok pengelola sampah dan membangun model pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Gerakan BANTUL BERSAMA dapat berhasil apabila dilaksanakan secara masif, intensif dan berkelanjutan. BANTUL BERSAMA ini telah dilaunching oleh Bupati Bantul yaitu Bupati

Bantul Abdul Halim Muslih dengan harapan masyarakat akan lebih peduli dan memiliki aturan yang tegas mengenai kebersihan terutama di wilayah Bantul,

Pembangunan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Gerakan BANTUL BERSAMA mulai dijalankan sejak tanggal 12 Oktober 2021 (Bantulkab, 2022).

Berdasarkan pada hukum administrasi, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul: **PERAN SERTA MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG KABUPATEN BANTUL DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA**. Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat menyumbangkan gagasan yang implementatif dan bisa dijadikan sebagai alternatif solusi dalam menjawab permasalahan partisipasi masyarakat, terutama dalam penanganan kebersihan dan pembuangan sampah, yang bermakna dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA?
2. Bagaimana cara masyarakat Desa BOLON PALBAPANG Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA?

## **C. Pembahasan**

### **1. LATAR BELAKANG MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG KABUPATEN BANTUL BERPERAN DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA**

yang melatar belakangi masyarakat Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan BANTUL BERSAMA adalah ;

- a) Karena beberapa masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan seperti pekarangan rumah, hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Sumarni dari RT 04 dan ibu Jumiyati RT 02, yang mengatakan adanya permasalahan lingkungan yang dibiarkan saja dapat membuat bala penyakit yang berkepanjangan.
- b) Saluran air atau got yang mampet sehingga menyebabkan air yang menggenang di jalan dan di pekarangan rumah hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Yanti dari RT 05 , ibu Arifah dari RT 06, ibu Jumiyati dari RT 02, ibu Rini dari RT 01, dan ibu Siti dari RT 08 yang mengatakan bahwa permasalahan lingkungan di area pemukiman warga yang menjadi titik fokus awal muncul wabah penyakit.
- c) Kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah dan masih adanya beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Arifah dari RT 06, ibu Sarjiyem RT 03, ibu Rini dari RT 01, ibu Siti dari RT 08, dan Bapak Nunung Sutarto dari RT 07 yang mengatakan Bahwa kurangnya ketersediaan tempat sampah dan tempat pembuangan sampah disekitar lingkungan rumah dan tempat umum.

- d) Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah organik dan non-organik, hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Rini dari RT 01, bapak Nunung Sutarto dari RT 07, dan bapak Sugeng Pambudi dari RT 03 yang mengatakan bahwa belum adanya Sosialisasi mengenai pengolahan sampah, pemilahan sampah, dan bank sampah.
- e) Kurangnya gotong-royong/kerja bakti masyarakat desa Bolon Palbapang dalam membersihkan lingkungan hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Sumarni dari RT 04, ibu Arifah dari RT 06, ibu Jumiyati dari RT 02, ibu Rini dari RT 01, dan ibu Siti dari RT 08 yang mengatakan bahwa tidak adanya jadwal mingguan kerja bakti yang dijalankan rutin untuk menyisir sudut-sudut desa yang masih kotor
- f) Kurangnya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melanggar kebersihan lingkungan hal ini diperkuat oleh jawaban dari hasil wawancara dengan Bapak Nunung dari RT 07, Bapak Sugeng Pambudi dari RT 03, ibu Sumarni dari RT 04, ibu Yanti dari RT 02, ibu Arifah dari RT 06, ibu Sarjiyem dari RT 03, dan ibu Rini dari RT 01 yang mengatakan bahwa tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku yang membuang sampah sembarangan. Diluar dari hasil wawancara dengan warga Desa Bolon Palbapang Kabupaten Bantul Penulis juga mengamati kebiasaan masyarakat Desa Tersubut terbilang cukup kompak diwaktu tertentu saja dimana pada saat adanya lomba kebersihan desa dan kebersihan per RT nya, seketika kondisi lingkungan cukup rapih dan asri pada saat berlangsungnya perlombaan, namun beberapa hari setelah perlombaan kebersihan selesai kondisi lingkungan dan sudut sudut desa kembali menjadi seperti semula dan masyarakatnya apatis kembali.

Dengan adanya kondisi yang mencerminkan dan ketidakramahan terhadap lingkungan tersebut, kemudian tokoh masyarakat ibu Sarjiyem berusaha mempengaruhi pola hidup masyarakat di Desa Bolon Palbapang untuk lebih hidup bersih dan ramah lingkungan. Tokoh masyarakat ini dipilih oleh masyarakat di Desa Bolon Palbapang yang dipercaya sebagai penggerak dalam menggerakkan masyarakat sekitar kampung, tidak lepas karena kedekatan serta upayanya untuk memberikan bantuan ide kepada masyarakat Desa Bolon Palbapang, Awal mula yang berperan besar itu ibu Sukarno dulu ketua RT 03 wakilnya ibu Sarjiyem. Dulu Desa Bolon Palbapang ini kumuh jorok banyak jemuran diluar dan didepan rumah ga ada tanaman. Ibu Sarjiyem menjadi pemimpin dan mengkoordinasi dalam gerakan pelestarian lingkungan di Desa Bolon Palbapang dengan melakukan pendekatan pada masing-masing individu di kampungnya. Tujuan utamanya menjadi contoh dalam bersikap dan melakukan perubahan di Kelurahan Palbapang. Ibu sarjiyem melihat upayaupaya untuk melakukan pelestarian lingkungan adalah berasal dari media masa maupun media elektronik yang menyuarakan isu-isu tentang pelestarian lingkungan. Inovasi yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan berkembang ketika isu global mengenai dampak terhadap permasalahan lingkungan yang ada di berbagai media menjadi dorongan untuk terjun ke masyarakat melalui beragam cara diantaranya melalui kesepakatan bersama, musyawarah tiap bulan sekali, pembagian kerja untuk pengelolaan lingkungan, ikut serta dalam lomba kampung hijau, serta sosialisasi pada masyarakat luar mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

## **2. CARA MASYARAKAT DESA BOLON PALBAPANG BERPERAN SERTA DALAM GERAKAN BANTUL BERSAMA**

Cara masyarakat Desa Bolon Kabupaten Bantul berperan dalam Gerakan Bantul BERSAMA yaitu melakukan program-program sosialisasi yang telah diberikan oleh DLH Bantul. Materi-materi yang disampaikan pada saat sosialisasi antara lain :

### 1) Losida

Losida adalah lobang sisa dapur yaitu alat penyaring untuk lobang wastafel. Alat tersebut bisa dibuat menggunakan sampah botol plastik yang dibolongkan kecil-kecil lalu dimasukkan ke lubang wastafel guna agar sisa sampah makanan tersebut tidak masuk dan tidak terjadinya sumbatan, Pemilahan sampah-sampah sisah dari hasil membuat makanan yaitu potongan sayur, biji buah-buahan, minyak goreng, tulang-tulang dari ikan, cangkang telur, sisik ikan, sisah potongan buah, batok kelapa, ampas kelapa, kulit singkong, dan batang sayuran dan sisa makanan yang telah dimakan yaitu tulang ikan, balung, kepala ikan, dan cangkang kepiting.

### 2) Pemilahan Sampah organik dan non organik

a) Sampah Organik yaitu; sampah dedaunan, sampah kulit dan buah-buahan, sampah, sampah kardus, dan sampah kertas.

b) Sampah Non-organik yaitu; plastik, puntung rokok, kaleng aluminium, besi, botol kaca, sterafom.

### 3) Melakukan pengorganisasian pengurus sampah per RT

a) Membuat kepengurusan sampah tingkat RT agar terkoordinirnya sampah-sampah yang dikumpulkan per-rumah tangga.



- b) Agar masyarakat tidak lagi langganan untuk memberikan sampah dari rumahnya dengan truk sampah keliling.
- 4) Melakukan Edukasi Tempat sampah Pentingnya penyediaan tempat sampah yaitu organik dan non organik di sudut sudut tiap RT dan jogangan agar sampah yang dikumpulkan oleh warga desa tertata secara rapih.
- 5) Pengolahan Magot

Pemberdayaan magot untuk meningkatkan kesuburan tanah yang dimana magot bisa didapatkan melalui membeli bibit magot dipasar atau melakukan pembusukan buah-buahan dari buah jambu. Magot yang terkumpul juga dapat menguraikan makanan sisah dapur serta magot pun bisa dijual ke pasar karena fungsi magot juga bisa sebagai makanan untuk ikan. Dibawah ini adalah gambar magot yang sedang menguraikan sampah dari buah-buahan.



Gambar 2. Magot

## 6) Pembuatan Ecobrik

Ecobrik adalah kerajinan tangan yang dibuat menjadi berbagai macam hiasan yang berguna untuk kebutuhan perabotan rumah tangga. Pembuatannya yaitu mengumpulkan sampah botol plastik dan plastik sisa deterjen dan sampah plastik dan dikumpulkan lalu dibersihkan, lalu sampah plastik tersebut digunting kecil kecil dan dimasukkan hingga padat kedalam botol.

Berikut adalah gambar ecobrik yang menjadi sebuah hiasan hasil dari kerajinan tangan.



Gambar 3. Ecobrik dari limbah kimia

## 7) Membuat Kompos

Adapun kompos yang dibuat oleh warga adalah pengumpulan kotorankotoran dari hewan ternak seperti kambing, sapi, ayam. Kotoran tersebut dikumpulkan menjadi satu tempat dan dibiarkan hingga membusuk dan siap digunakan sebagai pupuk lalu ketika warga yang ingin membutuhkan maka warga desa dapat memanfaatkannya.

## 8) Membuat Struktural Bank Sampah

Pembuatan Struktural ini berguna untuk menambah keuntungan warga desa tersebut selain mengkondisikan sampah juga memanfaatkan sampah yang mungkin bisa diolah kembali dan dijual.

Penerapan *green life style* atau perubahan pola hidup ramah lingkungan seperti memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal merupakan usaha untuk melestarikan lingkungan. Hal itu sama dengan menciptakan kampung hijau dimana hal itu dilakukan dengan cara diantaranya pengelolaan sampah secara mandiri, konservasi air, penghijauan kampung, serta komponen yang mendukung terciptanya kampung hijau. Menurut *Global Ecovillage Network* (1994) penting dalam mewujudkan kampung hijau juga ditunjukkan dengan adanya perilaku ramah lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan. Dalam mewujudkan kampung hijau dibutuhkannya peranserta masyarakat secara otomatis berpengaruh besar dalam terciptanya kampung hijau serta *stakeholder* terkait yaitu pemerintah, swasta dan organisasi lingkungan yang akan mendukung perkembangan kampung hijau. (Ayu, 2013)

Berangkat dari upaya merubah pola hidup bersih kemudian ibu Sarjiyem berupaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan. Pendekatan itu dilakukan dengan bentuk empati terhadap individu yang mengalami kesulitan finansial sehingga dari situ kemudian muncul rasa solidaritas.

Kemudian tokoh ini berusaha melakukan sosialisasi hidup bersih kepada masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi, musyawarah bersama, dan akhirnya pada sosialisasi kepada masyarakat lain untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan menjadi agenda yang kemudian mengarah pada keberlanjutan lingkungan. Aksi kolektif masyarakat Desa Bolon Palbapang dalam hal ini mengarah pada gerakan sosial dimana aksi mereka bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Menurut Robert Mirel (2004) Gerakan sosial didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga (*noninstitutionalized*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam sebuah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Sonny Keraf. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ali Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar & Azrul. (1990). *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- T. Sembel Dantje. (2015). *Toksikologi Lingkungan*. Yogyakarta: Indonesian Journal Of Adult and Community Education
- Amanah. (2023). *Peduli Lingkungan: Jakarta Pusat: Publik Administrasi*
- Pande Made Kutanegara. (2014). *Membangun masyarakat Indonesia peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Supriadi. (2010). *Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumardjono & Maria S.W. (1998). *Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep penguasaan tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. (2011). *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Jazuli. (2011). *Sosiologi Seni ( Pengantar dan Model Studi Seni)*. Surakarta: Program Buku Teks Lembaga Pembangunan Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Wardiyatmoko. (2006). *Geografi Untuk SMA kelas XII* Jakarta: Erlangga.
- Hamid Muhammad. (2006). *Pedoman Memilih dan Menyusun Bahan Ajar*. Jakarta: Direktorat SMP Departemen Pendidikan Nasional.
- Soemarwoto. (1989). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Grafika.

## JURNAL

Yemima Hartono B & Olivia Marcella. (2021) *Peningkatan Lingkungan Bersih dan Sehat*, Jurnal Bakti Saintek Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi.

Tobing, Imran SL., 2005, “Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia”, Makalah Lokakarya, Univ Nasional dan Dikmenti DKI, Jakarta.

<https://dlh.semarangkota.go.id/penting-5-manfaat-menjagakebersihan/> diakses pada tanggal 20 Mei 2019 jam 09.05 WIB

Desrina Yusi Irawati, 2022 “Peningkatan Lingkungan Bersih dan Sehat di Kampung Kalisari Timur I, Surabaya”, Jurnal Bakti Saintek Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi.

Nugroho, 2022 “Masyarakat, Program, D., Sampah, B., & Sumbawa, K. (2019).

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang). 01(01), 14–27”, Nusantara Journal of Economic

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/5102/bupati-bantul-hadiripengukuhantimgerakan-bantul-bersama.html>

Ayu Puspita, 2013. Analisis Upaya Masyarakat dalam Mewujudkan Kampung Hijau. Diakses 31 Agustus 2023, dikutip dari [http://eprints.undip.ac.id/41852/1/ASTRINI\\_AYU\\_PUSPITA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/41852/1/ASTRINI_AYU_PUSPITA.pdf)

## **SKRIPSI**

Beny M. Fathir. 2019. *Peranan Meningkatkan Lingkungan Yang Sehat di Kecamatan Mendan Ampals*. Sumtra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Eni Warningsih. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga kebersihan Kota di Kabupaten Bantaeng*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Muhamad Fadil. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penerbitan izin penetapan lokasi tanpa dilengkapi izin lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor tahun 2022 tentang perintisan pengembangan generasi lingkungan

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle*

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah

Peraturan Bupati Bantul No. 125 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2009.